



P E N E T A P A N
Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yuli Mariyati, bertempat tinggal di Taman Siwalan Indah EE-21 RT 003 RW009
Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik,
Kepatihan, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur selanjutnya
disebut sebagai-----**PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama HILDA SURVIA PAHREVI sesuai Akta Nikah Nomor 511.02.IX.2012 tanggal 01 September 2012
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan Bernama :
RAGHEB RAZAN PUTRAPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik , 29 Juni 2013
KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik, 18 April 2016
 - a. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 sesuai dengan kutipan akte kematian nomor 3525-KM-11072023-0062. Tanggal 11 Juli 2023;
 - b. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta yang di peroleh dari waris bapaknya almarhum H.NUR ALI berupa :
 - Tanah Hak yang tercatat dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.01/437.115.10/2023, atas nama H.NUR ALI, terletak di Desa Banyu Tengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. C Desa Nomor 811, Persil 38 b Klas d III Luas $\pm 0,182$ Ha/ ± 1817 M²
2. C Desa Nomor 811, Persil 38 b Klas d III Luas $\pm 0,590$ Ha/ ± 5900 M²
3. C Desa Nomor 811, Persil 37 Klas d III Luas $\pm 0,661$ Ha/ ± 6610 M²

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 tanah tersebut telah dijual sebagian kepada PT.NUSA PALAPA GEMILANG semasa almarhum HILDA SURVIA PAHREVI masih hidup dan Proses Peralihan Hak / Proses Penandatanganan AKTA JUAL BELI belum terlaksana karena masih Proses Pengajuan Peta Bidang, dan pada tanggal 03 Juli 2023 telah terbit PETA BIDANG TANAH Nomor: 894/2023 kode Kelurahan : 12091510 Kelurahan Banyu Tengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur No. Berkas 15997/2023 dengan nama Pemohon PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG, TBK. dengan alas Hak Yasan C No.900/Ps.37.38b/Kls dIII, DI.302 : 739/2023 Tgl. 31/03/2023 DI. 307: 36483/2023 Tgl.03 Juli 2023 No.GU ;741/2023 Lembar Peta : TM -3"49.2-28.076-13-5/A2, NIB: 12091510 02023 Luas 7969 M². Petugas Ukur: SUTANA Keadaan Tanah: Kebun, Tanda Batas : Tugu-tugu Beton, Petunjuk Batas : PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG, TBK. Prosedur : Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral, Catatan Peta Bidang Tanah ini merupakan Bukti Hak Atas Tanah, Titik Tengah : 194554,737271/112.450717' : -6.899147.

- 3 Bahwa Anak Pemohon yang Pertama yang bernama RAGHEB RAZAN PUTRAPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik , 29 Juni 2013, dan yang Kedua bernama KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik, 18 April 2016 dan Kedua tersebut masih dibawah umur / belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari kedua anak tersebut. guna melanjutkan Proses Jual Beli antara Almarhum dengan PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG, TBK.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa Bernama RAGHEB RAZAN PUTRAPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik , 29 Juni 2013, dan yang Kedua bernama KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik, 18 April 2016
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas melanjutkan Proses Jual Beli Tanah Kebun hak milik yang tercatat dalam PETA BIDANG TANAH Nomor: 894/2023 kode Kelurahan : 12091510 Kelurahan Banyu Tengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur No. Berkas 15997/2023 dengan nama Pemohon PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG,TBK.dengan alas Hak Yasan C No.900/Ps.37.38b/KIs dIII, DI.302 : 739/2023 Tgl. 31/03/2023 DI. 307: 36483/2023 Tgl.03 Juli 2023 No.GU ;741/2023 Lembar Peta : TM -3"49.2-28.076-13-5/A2, NIB: 12091510 02023 Luas 7969 M2. Petugas Ukur: SUTANA Keadaan Tanah: Kebun, Tanda Batas : Tugu-tugu Beton, Petunjuk Batas : PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG,TBK. Prosedur : Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral, Catatan Peta Bidang Tanah ini merupakan Bukti Hak Atas Tanah, Titik Tengah : 194554,737271/112.450717': -6.899147.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tanggal 25 Juli 2023:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3525135506870015 atas nama Pemohon Yuli Mariyati, ditandai Bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3525130911089220 tanggal 23 Juni 2016 atas nama kepala keluarga Sukimanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutuipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-11072023-0065 tanggal 11 Juli 2023 atas nama Nur Ali, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, ditandai Bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutuipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-11072023-0062 tanggal 11 Juli 2023 atas nama Hilda Survia Pahrevi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, ditandai Bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor 511/02/IX/2012 tanggal 01 September 2012 antara Hilda Survia Pahrevi dengan Pemohon Yuli Mariyati, ditandai Bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-24062016-0002 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Ragheb Razan Putrapahrevi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, ditandai Bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LU-24062016-0001 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Khurien Jiddiya Putripahrevi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, ditandai Bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah H. Nur Ali tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh para ahli waris dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, ditandai Bukti P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Peta bidang tanah Nomor : 849/2023 tanggal 03 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, ditandai Bukti P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.01/191/437.115.10/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, ditandai Bukti P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Register Letter C Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik No. Buku C : 900 atas nama pemegang hak PT. Nusa Palapa Gemilang Tbk, ditandai Bukti P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3525121211087496 tanggal 20 Januari 2020 atas nama kepala

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga H. Nur Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-12;

;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut diatas tertanda bukti P-1 sampai dengan P-12, berupa fotokopi telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karena dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Rizki Dendy Arifiyananta** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik ipar dari almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa dan permohonan mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas akan dipergunakan untuk melanjutkan proses menjual sebidang tanah yang sudah dilakukan oleh almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa nama dari suami Pemohon Hilda Survia Pahrevi ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Hilda Survia Pahrevi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
 - Bahwa suami Poemohon Hilda Survia Pahrevi meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 di Gresik, dikarenakan adanya serangan jantung;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Hilda Survia Pahrevi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa nama dari anak – anak Pemohon yang pertama Bernama Ragheb Razan Putrapahrevi dan yang kedua Bernama Khurien Jiddiya Putripahrevi;
 - Bahwa masing – masing anak pemohon berjenis kelamin yang pertama seorang anak laki – laki bernama Ragheb Razan Putrapahrevi, lahir di Gresik tanggal 29 Juni 2013 dan yang kedua seorang anak Perempuan bernama Khurien Jiddiya Putripahrevi lahir di Gresik tanggal 18 April 2016;
 - Bahwa sekarang anak – anak Pemohon tinggal bersama pemohon di Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual tersebut terletak di sebelah Desa Panceng Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan Luasnya sekitar $\pm 8.000 \text{ m}^2$ Atas nama Bapak H. Nur Ali;
 - Bahwa Bapak H. Nur Ali adalah ayah dari Suami Pemohon yang sekarang bapak H. Nur Ali sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Bapak H. Nur Ali meninggal dunia di Gresik pada tanggal 10 Juli 2021, karena adanya sakit terkena virus covid 19;
 - Bahwa Istri bapak H. Nur Ali bernama Ibu Hj. Khusiyatin,;
 - Bahwa Bapak H. Nur Ali dan ibu Hj. Khusiyatin menikah di Kecamatan Bungah tanggal dan tahunnya saksi lupa Bapak H. Nur Ali dengan Ibu Hj. Khusiyatin menikah secara resmi;
 - Bahwa dari pernikahan antara Bapak H. Nur Ali dengan Ibu Hj. Khusiyatin dikaruniai 3 (tiga) orang anak; masing-masing bernama Yang Pertama saudara Hildan Survia Pahrevi, yang kedua saudari Geranita Islami dan yang ketiga saudari Gema Imsawati; Ibu Hj. Khusiyatin sekarang masih hidup;
 - Bahwa yang menjual tanah atas nama almarhum Bapak H. Nur Ali adalah saudara Hildan Survia Pahrevi karena merupakan anak tertua dan seorang anak laki – laki dari 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa dari kedua anak almarhum Bapak H. Nur Ali ada yang keberatan atas dijualnya tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui dijual kepada siapakah tanah tersebut, dijual kepada PT. Nusa Palapa Gemilang;
 - Bahwa tanah sudah terjual namun untuk pengurusanx belum selesai karena terhalang surat pengukuran peta bidang yang belum selesai;
 - Bahwa kepemilikan masih berupa Surat tanah masih berbentuk petok;
 - Bahwa tanah yang terjual tersebut sudah pengurusan jual beli di notaris Kabupaten Gresik;
 - Bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai keterangan Saksi ke-1 tersebut, Pemohon telah membenarkan;
2. Saksi **Muhammad Imron Rosyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adik ipar dari almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa dan permohonan mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas akan dipergunakan untuk melanjutkan proses menjual sebidang tanah yang sudah dilakukan oleh almarhum suami Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dari suami Pemohon Hilda Survia Pahrevi ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Hilda Survia Pahrevi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa suami Pemohon Hilda Survia Pahrevi meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2023 di Gresik, dikarenakan adanya serangan jantung;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Hilda Survia Pahrevi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama dari anak – anak Pemohon yang pertama Bernama Ragheb Razan Putrapahrevi dan yang kedua Bernama Khurien Jiddiya Putripahrevi;
- Bahwa masing – masing anak pemohon berjenis kelamin yang pertama seorang anak laki – laki bernama Ragheb Razan Putrapahrevi, lahir di Gresik tanggal 29 Juni 2013 dan yang kedua seorang anak Perempuan bernama Khurien Jiddiya Putripahrevi lahir di Gresik tanggal 18 April 2016;
- Bahwa sekarang anak – anak Pemohon tinggal bersama pemohon di Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut terletak di sebelah Desa Panceng Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan Luasnya sekitar $\pm 8.000 \text{ m}^2$ Atas nama Bapak H. Nur Ali;
- Bahwa Bapak H. Nur Ali adalah ayah dari Suami Pemohon yang sekarang bapak H. Nur Ali sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak H. Nur Ali meninggal dunia di Gresik pada tanggal 10 Juli 2021, karena adanya sakit terkena virus covid 19;
- Bahwa Istri bapak H. Nur Ali bernama Ibu Hj. Khusiyatin,;
- Bahwa Bapak H. Nur Ali dan ibu Hj. Khusiyatin menikah di Kecamatan Bungah tanggal dan tahunnya saksi lupa Bapak H. Nur Ali dengan Ibu Hj. Khusiyatin menikah secara resmi;
- Bahwa dari pernikahan antara Bapak H. Nur Ali dengan Ibu Hj. Khusiyatin dikaruniai 3 (tiga) orang anak; masing-masing bernama Yang Pertama saudara Hildan Survia Pahrevi, yang kedua saudara Geranita Islami dan yang ketiga saudara Gema Imsawati; Ibu Hj. Khusiyatin sekarang masih hidup;
- Bahwa yang menjual tanah atas nama almarhum Bapak H. Nur Ali adalah saudara Hildan Survia Pahrevi karena merupakan anak tertua dan seorang anak laki – laki dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa dari kedua anak almarhum Bapak H. Nur Ali ada yang keberatan atas dijualnya tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui dijual kepada siapakah tanah tersebut, dijual kepada PT. Nusa Palapa Gemilang;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sudah terjual namun untuk pengurusanx belum selesai karena terhalang surat pengukuran peta bidang yang belum selesai;
- Bahwa kepemilikan masih berupa Surat tanah masih berbentuk petok;
- Bahwa tanah yang terjual tersebut sudah pengurusan jual beli di notaris Kabupaten Gresik;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai keterangan Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan Pemohon, Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan PEMOHON, pada intinya menerangkan bahwa warisan dari almarhum orang tua almarhum suami Pemohon berupa hasil penjualan tanah yang terletak Desa Panceng, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, akan dipergunakan untuk tambahan modal usaha almarhum suami Pemohon dan biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon:

Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan agar ditetapkan selaku wakil dari anaknya yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk melanjutkan proses menjual sebidang tanah yang sudah dilakukan oleh almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa materi selengkapny dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu Pemohon supaya ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon agar ditetapkan selaku wakil dari anaknya yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk melanjutkan proses menjual sebidang tanah warisan dari almarhum H. Nur Ali yang merupakan ayah dari suami Pemohon yang bernama almarhum

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Survia Pahrevi yang terletak di Desa Panceng, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik se luas \pm 8000 m² dengan PT Nusa Palapa Gemilang yang dilakukan oleh Almarhum suami Pemohon yang saat itu terkendala pengurusan Surat Pengukuran Peta Bidang yang belum selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak bernama: 1. RAGHEB RAZAN PUTRAPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik, 29 Juni 2013, dan 2. KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik, 18 April 2016 dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama HILDA SURVIA PAHREVI dan selanjutnya untuk membuktikan dalil posita permohonan Pemohon berkaitan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan anak Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi **Rizki Dendy Arifiyananta** dan saksi **Muhammad Imron Rosyadi** menerangkan bahwa Pemohon adalah istri almarhum **Hilda Survia Pahrevi** yang telah meninggal dunia tanggal **28 Mei 2023** karena sakit, dari perkawinan Pemohon dengan almarhum **Hilda Survia Pahrevi** dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama RAGHEB RAZAN PUTRAPAHREVI yang sekarang masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dan KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, sekarang masih berusia 7 (tujuh) tahun selanjutnya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua/ibu kandung dari anaknya tersebut dapat dibuktikan berdasarkan bukti surat **P-6 dan P-7**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka anak Pemohon tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta hukum bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, Pemohon melalui dalil posita

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk



permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama **Hilda Survia Pahrevi** telah meninggal dunia, sebagaimana bukti **P-5** telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi peristiwa hukum tentang kematian seorang yang bernama **Hilda Survia Pahrevi** pada tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan secara yuridis kematian suami PEMOHON tersebut maka dengan demikian anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris dari bapak kandungnya tersebut, hal mana mengenai kedudukan anak kandung Pemohon, dan Pemohon tersebut selaku ahli waris telah dibuktikan berdasarkan bukti surat **P-8** dan oleh karena kedudukan hukum anak Pemohon dengan suaminya yang bernama **Hilda Survia Pahrevi** yang telah meninggal dunia, selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekuensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang harus dilakukannya terutama berkaitan dengan harta peninggalan dari almarhum H. NUR ALI selaku bapak kandungnya selaku pewaris ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatakan bahwa pada azasnya setiap orang dianggap cakap bertindak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, bahwa setiap orang mempunyai suatu "*kewenangan berhak*" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama RAGHEB RAZAN PUTRAPAHREVI yang sekarang masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dan KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, sekarang masih berusia 7 (tujuh) tahun adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjarig*) dan secara yuridis anak Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya sedangkan berkaitan dengan wali dari anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bahwa "*orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali dari anak – anaknya*".



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya /ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, dikarenakan suami Pemohon yang bernama **Hilda Survia Pahrevi** telah meninggal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta hukum di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan Pemohon mengajukan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur adalah untuk kepentingan hukum dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang kini masih belum dewasa, yang bernama : RAGHEB RAZAN PUTRAPAHREVI yang sekarang masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dan KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, sekarang masih berusia 7 (tujuh) tahun, masih belum dewasa/masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana dalam permohonan Pemohon yaitu untuk :

1. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa Bernama RAGHEB RAZAN PUTRAPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik , 29 Juni 2013, dan yang Kedua bernama KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik, 18 April 2016
2. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas melanjutkan Proses Jual Beli Tanah Kebun hak milik yang tercatat dalam PETA BIDANG TANAH Nomor: 894/2023 kode Kelurahan : 12091510 Kelurahan Banyu Tengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. Berkas 15997/2023 dengan nama Pemohon PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG,TBK.dengan alas Hak Yasan C No.900/Ps.37.38b/Kls dIII, DI.302 : 739/2023 Tgl. 31/03/2023 DI. 307: 36483/2023 Tgl.03 Juli 2023 No.GU ;741/2023 Lembar Peta : TM -3"49.2-28.076-13-5/A2, NIB: 12091510 02023 Luas 7969 M2. Petugas Ukur: SUTANA Keadaan Tanah: Kebun, Tanda Batas : Tugu-tugu Beton, Petunjuk Batas : PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG,TBK. Prosedur : Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral, Catatan Peta Bidang Tanah ini merupakan Bukti Hak Atas Tanah, Titik Tengah : 194554,737271/112.450717': -6.899147.

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon untuk kepentingan terbaik bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anaknya yang masih di bawah umur, oleh karena Pemohon dan anaknya selaku ahli waris dari almarhum H. NUR ALI, sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan Pemohon yang intinya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas melanjutkan Proses Jual Beli Tanah Kebun hak milik yang tercatat dalam PETA BIDANG TANAH Nomor: 894/2023 kode Kelurahan : 12091510 Kelurahan Banyu Tengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur No. Berkas 15997/2023 dengan nama Pemohon PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG,TBK.dengan alas Hak Yasan C No.900/Ps.37.38b/Kls dIII, DI.302 : 739/2023 Tgl. 31/03/2023 DI. 307: 36483/2023 Tgl.03 Juli 2023 No.GU ;741/2023 Lembar Peta : TM -3"49.2-28.076-13-5/A2, NIB: 12091510 02023 Luas 7969 M2. Petugas Ukur: SUTANA

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Tanah: Kebun, Tanda Batas : Tugu-tugu Beton, Petunjuk Batas : PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG,TBK. Prosedur : Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral, Catatan Peta Bidang Tanah ini merupakan Bukti Hak Atas Tanah, Titik Tengah : 194554,737271/112.450717': -6.899147 sebagaimana dalam petitum nomor 3;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum pertama, petitum kedua maupun petitum ketiga**, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum pertama, petitum kedua maupun petitum ketiga tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 330 BW, Pasal 345 BW, dan Pasal 1329 BW, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan- Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa Bernama RAGHEB RAZAN PUTRAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik , 29 Juni 2013, dan yang Kedua bernama KHURIEN JIDDYA PUTRIPAHREVI, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LT-24062016-0001 lahir di Gresik, 18 April 2016;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas melanjutkan Proses Jual Beli Tanah Kebun hak milik yang tercatat dalam PETA BIDANG TANAH Nomor: 894/2023 kode Kelurahan : 12091510 Kelurahan Banyu Tengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Jawa Timur No. Berkas 15997/2023 dengan nama Pemohon PRIM

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG,TBK.dengan alas Hak Yasan C No.900/Ps.37.38b/Kls dIII, DI.302 : 739/2023 Tgl. 31/03/2023 DI. 307: 36483/2023 Tgl.03 Juli 2023 No.GU ;741/2023 Lembar Peta : TM -3"49.2-28.076-13-5/A2, NIB: 12091510 02023 Luas 7969 M2. Petugas Ukur: SUTANA Keadaan Tanah: Kebun, Tanda Batas : Tugu-tugu Beton, Petunjuk Batas : PRIM GALAWIRA ATMAJA qq.PT.NUSA GEMILANG,TBK. Prosedur : Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral, Catatan Peta Bidang Tanah ini merupakan Bukti Hak Atas Tanah, Titik Tengah : 194554,737271/112.450717': -6.899147;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada persidangan elektronik yang terbuka untuk umum di sistem informasi Pengadilan pada hari: **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023** oleh kami **Etri Widayati, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk tanggal 31 Juli 2023, dengan dibantu oleh **Rini Susanti, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....: Rp. 10.000,00
 2. Redaksi: Rp. 10.000,00
 3. ATK.....: Rp.125.000,00
 4. PNPB Panggilan.....: Rp. 10.000,00
 5. PNBP Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- Jumlah.....: Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15